



PUTUSAN

Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / 17 Agustus 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Wahyudi Jarmanto, S.H., M.Kn, dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Wasyah dan Partners beralamat di kantor di Samara Suites Building Lt.9 jalan Gatot Subroto Kav. 64 No. 177 RT.009/RW.01 Menteng Dalam, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870 sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 dan dalam Tingkat banding memberikan Kuasa Substitusi kepada Andrias Sambue, S.H Advokat/Pengacara alamat Kantor Jalan TVRI Kel. Bukit Bambu Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi, tanggal 18 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO, pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada tanggal 21 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso “yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) " Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2006, PT. Bintang Delapan Energi (PT. BDE) mendapat ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4/SK.0372/Distamben/ XI/2006 tanggal 5 Nopember 2006. Lalu dengan ijin tersebut, PT. BDE mulai melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali termasuk pula di wilayah Desa Bahomakmur yang merupakan bagian dari Kecamatan Bahudopi. Selanjutnya pada tahun 2007, PT. BDE menindaklanjuti ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut, dengan mengajukan permohonan ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Bupati Morowali. Lalu dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0580/Tamben/ 2007 tanggal 20 Juli 2007, PT. Bintang Delapan Energi (PT. BDE) mendapat ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Setelah mendapatkan ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut, PT. BDE mulai melakukan sosialisasi kepada warga Desa Bahomakmur mengenai kegiatan pertambangan yang akan dilakukan PT. BDE. Kemudian dalam rangka mempersiapkan Operasi Produksi, PT. BDE juga mensosialisasikan mengenai kebutuhan akan jalan hauling yang direncanakan melewati Desa Bahomakmur beserta ganti rugi yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang lahannya terkena jalan hauling tersebut. Kemudian PT. BDE menyusun pula kebutuhan jalan hauling yang melewati desa Bahomakmur tersebut. dan masih pada tahun 2007, dengan bantuan petugas Badan Pertanahan, kebutuhan jalan hauling PT.BDE mulai diukur dan dipetakan guna mendapatkan nama – nama warga pemilik lahan serta luasan jalan hauling yang melintasi lahan warga tersebut.. Selanjutnya pada tahun 2008, PT. BDE melaksanakan pembayaran ganti rugi lahan kepada warga masyarakat Desa Bahomakmur yang lahannya terkena kebutuhan jalan hauling. Setelah menyelesaikan proses ganti rugi tanah, kemudian PT. BDE mulai melakukan kegiatan perencanaan pembuatan infrastruktur jalan hauling dengan panjang ± 25 Km (duapuluh lima kilo meter). Dimana pada awal perencanaannya, jalan hauling tersebut akan dibuat lurus namun karena terdapat beberapa warga masyarakat yang menolak pembuatan jalan hauling tersebut, sehingga mengakibatkan terjadi pengalihan infrastruktur jalan hauling dari yang semula lurus menjadi berbelok – belok. Kemudian saat PT. BDE melaksanakan perencanaan pekerjaan infrastruktur pembuatan jalan hauling yang mengambil sebagian yaitu

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 1550 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh meter persegi) dari lahan milik saksi Rusbandi yang tercatat sebagai salah seorang transmigran di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali, selama proses pelaksanaan pembuatan jalan hauling oleh PT. BDE tersebut, tidak pernah ada orang / pemilik tanah yang menolak pembuatan jalan hauling;

- Bahwa pada tahun 2010, dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DESDM/IV/2010 tanggal 20 April 2010, tentang Persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bintang Delapan Energi, menjadi dasar hak PT. Bintang Delapan Energi (PT. BDE) untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian juga membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi. Selanjutnya dengan hak tersebut, PT. BDE melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan konstruksi jalan hauling yang melintas di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali termasuk diatas lahan atas nama Rusbandi, kemudian mulai menggunakan jalan hauling tersebut untuk kepentingan produksi ore nikel. Namun walaupun jalan kepada hauling tersebut telah digunakan oleh PT. BDE, tidak ada seorangpun warga yang mengajukan keberatan atas penggunaan jalan hauling tersebut. Selanjutnya pada tahun 2012, PT. Bintang Delapan Mineral (PT. BDM) mengajukan revisi atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Dan Bupati Morowali menyetujui revisi tersebut dengan mengeluarkan keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang persetujuan revisi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Mineral. Dimana selain keputusan Bupati tersebut merevisi jangka waktu ijin usaha pertambangan operasi produksi juga memberi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bintang Delapan Mineral. Sehingga selanjutnya jalan hauling di Desa Bahomakmur tersebut dipergunakan untuk kepentingan operasi produksi PT. Bintang Delapan Mineral (PT BDM);

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO melakukan pemalangan di jalan hauling yang di gunakan oleh PT. BDM dengan cara menggunakan dahan – dahan pohon membuat halangan, pemalangan serta mendirikan tenda yang terbuat dari terpal pada lokasi di jalan hauling yang menjadi hak PT.BDM yaitu di area KM 3 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali, Dimana perbuatan Terdakwa tersebut menghalangi aktifitas pertambangan PT BDM yang mengakibatkan truk – truk pengangkut ore nikel PT. BDM tidak dapat melintas pada jalan tersebut;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan penghadangan dan pemalangan aktifitas pertambangan PT BDM tersebut adalah jika lahan yang diklaim oleh Terdakwa diperoleh dari pembelian lahan transmigrasi yaitu salah seorang transmigran yang bernama Rusbandi;

- Bahwa Saksi Rusbandi sekitar tahun 1992, masuk sebagai transmigran di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Dan sebagai transmigran, Saksi Rusbandi berhak atas beberapa bidang tanah sebagai berikut;

a. Lahan pemukiman seluas 0,25 Ha (nol koma du apuluh lima hektar) atau setara dengan 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);

b. Lahan usaha 1 seluas 0,75 Ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau setara dengan 7500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);

c. Lahan usaha 2 seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);

- Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO dari saksi Rusbandi adalah adalah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) pada tanggal 01 Maret 2001 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah). Dan selanjutnya setelah jual beli selesai, Saksi Rusbandi menyerahkan sertifikat hak milik lahan usaha 2 No. 1129 kepada Terdakwa;

- Bahwa seharusnya Saksi Rusbandi dilarang mengalihkan / menjual lahan usaha 2 (dua) seluas seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m² dengan sertifikat Hak milik no. 1129 karena terdapat beberapa peraturan yang mengikat dirinya sebagai transmigran, yaitu :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1978 tentang larangan pemindahan hak milik atas tanah yang diperoleh dari hasil pelaksanaan transmigrasi, Pasal 1 huruf (a) “Dalam jangka 10 (sepuluh) tahun sejak didaftarkannya surat keputusan pemberian hak milik tersebut kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah setempat, tanah tersebut dilarang untuk dialihkan haknya kepada siapapun, kecuali setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat”;

- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso yang menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1129 atas nama Rusbandi. Tercatat di lembar pendaftaran, peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya tertera tulisan;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran maka tanpa izin Bupati Kepala Daerah Tingkat II, tanah hak milik yang diberikan dalam rangka transmigrasi dilarang untuk :

- a. Dialihkan, dijual, dihibahkan, tukar menukar atau perbuatan hukum lainnya yang langsung atau tidak langsung bermaksud memindahkan hak;
 - b. Mengadakan pemecahan – pemecahan tanah hak;
- Bahwa terjadinya transaksi jual beli lahan antara Saksi Rusbandi dengan Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO belum mencapai 10 (sepuluh) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan, yaitu baru 8 (delapan) tahun dibawa penguasaan saksi Rusbandi;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan patut mengetahui bila tanah lahan usaha 2 dengan sertifikat Hak Milik No. 1129 tidak boleh diperjualbelikan/dialihkan sebelum masa waktu 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi jual beli tersebut tetap dijalani oleh Terdakwa tanpa seijin Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
- Bahwa selain peraturan tersebut diatas, terdapat Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, mengatur terkait hak milik tanah bagi transmigran yaitu Pasal 32 yang berbunyi ;
- Ayat (1) Hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindah tangankan, kecuali

- a. transmigran meninggal dunia;
- b. Setelah memiliki hak sekurang – kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;
- c. Transmigran pengawai negeri yang dialih tugaskan;

Ayat (2) pemindahtanganan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak milik menjadi hapus dan tanahnya Kembali kepada pemegang hak pengelolaan;

Ayat (3) tanah yang kembali kepada pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada transmigran pengganti;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penghalangan aktifitas pertambangan PT. BDM diatas lahan sertifikat 1129 desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi, lahan tersebut yang masih tercatat atas nama Rusbandi dan Terdakwa mengetahui bahwasannya Terdakwa memperoleh lahan transmigran sertifikat nomor 1129 tersebut berasal dari transaksi jual beli yang melanggar aturan, Akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya menghalangi aktifitas pertambangan dari PT. Bintang Delapan Mineral selaku pemegang IUP Operasi Produksi;

- Bahwa berdasarkan PP nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, maka transaksi jual beli tanah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m² milik Saksi Rusbandi kepada Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO tidak sah dan tanah tersebut kembali kepada pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali Nomor Register Perkara PDM-28/MRW/Eku.2/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 162 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan agar TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO dilakukan penahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luasan kelompok lahan KM 2 sampai KM 6 Jalan Hauling lahan (fotocopy cap perusahaan);
 - 1 (satu) lembar sket denah tempat kejadian perkara (asli);

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 118.45/SK.0580/Tamben/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 118.4/SK.00372/DISTAMBEN/XI/2006 tanggal 05 November 2006 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DSDM/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan Eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DSDM/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang persetujuan revisi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Energi;

(TETAP TERLAMPIR DENGAN BERKAS PERKARA);

- 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 18/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertifikat hak milik BAMBANG HARYANTO (asli);
- 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama BAMBANG HARIYANTO Nomor: 1105 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 19/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);
- 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor: 23/St-19.06/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas lahan RUSBANDI (fotocopy);
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas Nomor: 5/2018 tanggal 23 Februari 2018 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);
- 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama RUSBANDI Nomor: 1129 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);

(AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOROWALI);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

M

menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luasan kelompok lahan KM 2 sampai KM 6 Jalan Hauling lahan (fotocopy cap perusahaan);
- 1 (satu) lembar sket denah tempat kejadian perkara (asli);
- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 118.45/SK.0580/Tamben/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 118.4/SK.00372/DISTAMBEN/XI/2006 tanggal 05 November 2006 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DSDM/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan Eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DSDM/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang persetujuan revisi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Energi;

Agar tetap terlampir dengan berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 18/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertifikat hak milik BAMBANG HARYANTO (asli);

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama BAMBANG HARIYANTO Nomor: 1105 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 19/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);
- 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor: 23/St-19.06/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas lahan RUSBANDI (fotocopy);
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas Nomor: 5/2018 tanggal 23 Februari 2018 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);
- 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama RUSBANDI Nomor: 1129 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);

Agar Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta/2024/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Mei 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 27 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso kepada Penasihat Hukum

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI POSO MELAKUKAN KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM, KARENA SEHARUSNYA TERDAKWA DINAYATAKAN TIDAK TERBUKTI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

Bahwa kesalahan penerapan hukum/penerapan hukum pembuktian a quo dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 59 Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024, Judex Factie AWALNYA BENAR, NAMUN SELANJUTNYA MELAKUKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM;

Bahwa benarnya Judex Factie karena telah mengutip ketentuan Pasal 136 UU Minerba sebagai dasar pertimbangannya;

- Bahwa Pasal 136 UU Minerba tersebut menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menjalankan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- (2) Penjelasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan atas tanah oleh pemegang IUP dan IUPK;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU Minerba tersebut TELAH JELAS DAN TEGAS menyebutkan bahwa Pemegang IUP atau IUPK SEBELUM melakukan kegiatan operasi produksi WAJIB menjalankan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

- Bahwa namun ternyata Judex Factie tidak mempedomani ketentuan Pasal 136 UU Minerba tersebut secara TEGAS.

Bahwa namun selanjutnya Judex Factie malah melakukan kesalahan karena membuat pertimbangan yang salah. --- Kesalahan Judex Factie tersebut, dengan membuat pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PP nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, maka transaksi jual beli tanah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m2 milik Saksi Rusbandi kepada Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO tidak sah dan tanah tersebut kembali kepada pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian; [pertimbangan putusan pada halaman 62 s/d 63].

- Bahwa pertimbangan Judex Factie tidak saja merupakan KESALAHAN PENERAPAN HUKUM, juga karena Judex Factie yang mengemban tugas/kewenangan pidana dalam perkara ini TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN PERADILAN PERDATA, KARENA JUDAH FACTIE YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN PERDATA, NAMUN MENYATAKAN TIDAK SAH TRANSAKSI JUAL BELI TANAH LAHAN USAHA 2 (DUA) SELUAS 1 HA (SATU HEKTAR) ATAU SETARA DENGAN 10.000 M2 MILIK SAKSI RUSBANDI KEPADA TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO.
- PADAHAL TIDAK ADA PROSES SENGKETA PERDATA; BAIK ANTARA TERDAKWA ANDI BASO DENGAN RUSBANDI, ATAUPUN ANTARA RUSBANDI DENGAN Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian, YANG MENYATAKAN BAHWA JUAL BELI TANAH ANTARA TERDAKWA ANDI BASO DENGAN RUSBANDI ADALAH TIDAK SAH.
- Bahwa padahal SEDERHANA SAJA MEMBUKTIKANNYA, APAKAH TANAH YANG DIJADIKAN JALAN HOULING, YANG TELAH DIJUAL SAKSI RUSBANDI KEPADA TERDAKWA ADALAH MILIK PT. BDM ??? Sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 136 UU Minerba, yang dapat dibuktikan dengan peralihan hak dari Rusbandi kepada PT. BDM ???
- Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan, serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan TIDAK ADA AKTA PERALIHAN HAK DARI SAKSI RUSBANDI KEPADA PT. BDM.
- Bahwa sedangkan fakta persidangan TERBUKTI ada transaksi jual beli tanah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m2 milik Saksi Rusbandi kepada Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO. --- Dan hal tersebut DIAKUI OLEH JUDEX FACTIE DIDALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DAPAT DILIHAT PADA HALAMAN 61 PUTUSAN.

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan kebenaran materiil, maka pertimbangan Judex Factie pada halaman 61 putusan, terkutip sebagai berikut :

- Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO dari saksi Rusbandi adalah adalah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) pada tanggal 01 Maret 2001 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah). Dan selanjutnya setelah jual beli selesai, Saksi Rusbandi menyerahkan sertifikat hak milik lahan usaha 2 No. 1129 kepada Terdakwa.
- Bahwa pertimbangan tersebut diatas, oleh Judex Factie disebut sebagai FAKTA HUKUM.

Bahwa karena memang benar sebagaimana keterangan saksi Rusbandi. Saksi RUSBANDI, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- "Bahwa benar saksi jelaskan, saksi telah mengalihkan dengan cara menjual lokasi tanah tersebut dengan luas 10.000 M2 kepada Sdra. ANDI BASO dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi menjual lokasi tersebut tanpa disertai dengan bukti kwitansi penjualan, selanjutnya saksi serahkan Sertifikat Hak milik tersebut kepada Sdra. ANDI BASO tanpa melalui proses balik nama pada saat itu."
- "Bahwa benar saksi jelaskan, saksi sudah tidak ketahui kapan saksi menjual lokasi tanah tersebut dengan luas 10.000 M2 kepada Sdra. ANDI BASO namun seingat saksi SEBELUM MASUKNYA PT. BDM (BINTANG DELAPAN MINERAL) di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada tahun 2007 saksi telah menjualnya kepada Sdra. ANDI BASO di Desa Vatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di rumah Sdra. ANDI BASO."
- "Bahwa benar saksi jelaskan, tidak pernah saksi di undang karena lahan tersebut sudah saksi jual kepada Sdra. ANDI BASO sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa tepatnya di Kantor Balai Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali terhadap pembebasan lahan."

Bahwa dari keterangan Saksi Rusbandi tersebut di atas, saksi menerangkan dan mengakui dengan sebenarnya bahwa lahan tersebut sudah dijual kepada Terdakwa, dan transaksi jual beli antara saksi dan terdakwa jauh sebelum adanya PT. BDM (Bintang Delapan Mineral). Apalagi dengan jelas saksi mengakui tidak pernah ada undangan sosialisasi pembebasan lahan terhadapnya, apalagi mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu keterangan saksi Rusbandi merupakan keterangan saksi yang sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa aktifitas terdakwa melakukan penghadangan dan pemalangan aktifitas pertambangan PT BDM tersebut adalah didasarkan karena lahan/tanah tersebut adalah milik Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO yang dibeli dari saksi Rusbandi, juga karena tanah a quo belum pernah dilakukan pembebasan lahan dari PT. BDM, sebagaimana yang di HARUSKAN DAN DI WAJIBKAN OLEH KETENTUUAN PASAL 136 UU MINERBA.

- Bahwa oleh karena terdakwa melakukan penghadangan dan pemalangan diatas tanah milik terdakwa, sedangkan keharusan dan kewajiban pembebasan lahan sebagaimana ketentuan Pasal 136 UU Minerba belum/tidak pernah dilakukan oleh PT. BDM kepada terdakwa, maka tidak terbukti terdakwa melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 162 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

PUTUSAN JUDEX FACTIE MENGANDUNG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SEKALIGUS JUDEX FACTIE [PIDANA] TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN HAKIM PERDATA

- Bahwa kesalahan krusial dan pokok dari Judex Factie Pengadilan Negeri Poso didalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024 adalah membuat pertimbangan yang menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan PP nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, maka transaksi jual beli tanah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m2 milik Saksi Rusbandi kepada Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO tidak sah dan tanah tersebut kembali kepada pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian; [pertimbangan putusan pada halaman 62 s/d 63].

- Bahwa pertimbangan Judex Factie Pidana yang menyatakan *tidak sah dan tanah tersebut kembali kepada pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian* tidak saja merupakan KESALAHAN PENERAPAN HUKUM, juga karena Judex Factie yang mengemban tugas/kewenangan pidana dalam perkara ini TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN MENGAMBIL KEWENANGAN PERADILAN PERDATA.;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KARENA HANYA JUDEX FACTIE YANG MELAKSANAKAN KEWENANGAN PERDATA, YANG DAPAT MENYATAKAN TIDAK SAH TRANSAKSI JUAL BELI TANAH LAHAN USAHA 2 (DUA) SELUAS 1 HA (SATU HEKTAR) ATAU SETARA DENGAN 10.000 M2 MILIK SAKSI RUSBANDI KEPADA TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO. --- Serta menjadi kewenangan hakim perdata yang dapat menyatakan memerintahkan tanah tersebut kembali kepada pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian
- Bahwa PADAHAL TIDAK ADA PROSES SENGKETA PERDATA; BAIK ANTARA TERDAKWA ANDI BASO DENGAN RUSBANDI, ATAUPUN ANTARA RUSBANDI DENGAN PEMERINTAH DALAM HAL INI MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETRANSMIGRASIAN, YANG MENYATAKAN BAHWA JUAL BELI TANAH ANTARA TERDAKWA ANDI BASO DENGAN RUSBANDI ADALAH TIDAK SAH SERTA TIDAK ADA PUTUSAN HAKIM PERDATA YANG MEMERINTAHKAN BAHWA LAHAN USAHA 2 (DUA) SELUAS 1 HA (SATU HEKTAR) ATAU SETARA DENGAN 10.000 M2 MILIK SAKSI RUSBANDI KEPADA TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO KEMBALI KEPADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN YAITU PEMERINTAH DALAM HAL INI MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETRANSMIGRASIAN.
- Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Poso didalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024 telah melakukan kesalahan penerapan hukum sekaligus melampaui kewenangan hakim perdata didalam membuat putusan.

JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA YANG TERJADI DALAM PERISTIWA HUKUM YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA ADALAH PERISTIWA PERDATA.

- Bahwa pada halaman 61 Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024, dengan tegas Judex Factie mengkonstruksikan FAKTA HUKUM salah satunya adalah yang menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO dari saksi Rusbandi adalah adalah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) pada tanggal 01 Maret 2001 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



ribu rupiah). Dan selanjutnya setelah jual beli selesai, Saksi Rusbandi menyerahkan sertifikat hak milik lahan usaha 2 No. 1129 kepada Terdakwa. Bahwa dengan fakta hukum yang diakui oleh Judex Factie a quo, maka diketahui bahwa dasar Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO melakukan aktifitas yang oleh Jaksa Penuntut Umum dipandang sebagai perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT BDM adalah karena tanah tempat terdakwa melakukan aktifitas tersebut adalah dibeli oleh Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO dari saksi Rusbandi.

Bahwa jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa jual beli tanah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m2 milik Saksi Rusbandi kepada Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO tidak sah dan tanah tersebut kembali kepada pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian. --- Bahwa pernyataan Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut JELAS DAN TERANG MERUPAKAN KONSEKWENSI HUKUM YANG LAHIR, JIKA ADA PUTUSAN PENGADILAN PERDATA YANG MENYATAKAN BAHWA **TIDAK SAH** jual beli tanah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m2 milik Saksi Rusbandi kepada Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO.

Bahwa sepanjang persidangan perkara pidana ini, TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN PERDATA yang menyatakan bahwa jual beli tanah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m2 milik Saksi Rusbandi kepada Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO dinyatakan tidak sah. --- Serta TIDAK ADA PULA PUTUSAN PENGADILAN PERDATA yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO dari saksi Rusbandi diserahkan kembali kepada pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.

Bahwa dengan FAKTA HUKUM tersebut, maka seharusnya Judex Factie sebagai refresentasi keadilan [*for interest of the justice/untuk kepentingan keadilan*] menggunakan Pasal 191 ayat [1] KUHP karena perbuatan terdakwa adalah dilakukan di atas tanah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian komprehensif tersebut diatas, serta mengsandarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat [1] KUHP, maka terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO harus di lepaskan dari segala

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa a quo adalah bukan suatu perbuatan tindak pidana, melainkan perdata.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM BANDING untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso TANGGAL 12 Juni 2024.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan.

ATAU :

2. Menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana namun merupakan perbuatan perdata.
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan a quo;
4. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti pada keadaan semula (merehabilitasi nama baik terdakwa).
5. Menyatakan membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

ATAU

Apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM BANDING berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas, perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu diatur dan diacam pidana dalam Pasal 162 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Selanjutnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa Andi Baso Hamzah Alias H. Andi Baso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 162 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Poso menyatakan Terdakwa **ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat ”sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat;

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dengan demikian dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa unsur Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 58 sampai dengan halaman 62 yang pada pokoknya menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m² milik Saksi Rusbandi kepada Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO tidak sah dan tanah tersebut kembali kepada pemegang hak pengelolaan yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa beserta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara dengan 10.000 m² adalah milik Saksi Rusbandi dari hasil pelaksanaan transmigrasi yang telah ditinggalkan oleh saksi Rusbandi dan lahan tersebut tidak pernah diolah sejak lahan tersebut dikuasai oleh saksi Rusbandi;

Menimbang, bahwa oleh karena lahan usaha 2 (dua) seluas 1 Ha (satu hektar) atau setara dengan 10.000 m² adalah milik Saksi Rusban dari hasil pelaksanaan transmigrasi dan tidak pernah dikelola, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1978 tentang larangan pemindahan hak milik atas tanah yang diperoleh dari hasil pelaksanaan transmigrasi. Dan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, mengatur terkait hak milik tanah bagi transmigran yaitu Pasal 32 yang berbunyi Ayat (1) Hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindah tangankan, kecuali transmigran meninggal dunia, Setelah memiliki hak sekurang – kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun, Transmigran pegawai negeri yang dialih tugaskan Ayat (2) pemindahtanganan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang hak pengelolaan Ayat (3) tanah yang kembali kepada pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada transmigran pengganti;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, mengenai adanya hubungan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum antara saksi Rusbandi dengan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan adanya fakta bahwa terdapat perbuatan Terdakwa yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha pertambangan dengan cara menutup jalan hauling menggunakan tiga batang pohon serta memasang tenda di jalan hauling KM 3 Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahudopi Kabupaten Marowali. Perbuatan tersebut mengakibatkan aktifitas truk pengangkut ore nikel PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi Nomor 540.3/SK.019/DESDM/IV/2010 tanggal 20 April 2010 dan Revisi persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Delapan Mineral Nomor 540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 telah terganggu dan tidak dapat melintas pada jalan tersebut. Dengan demikian memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa adalah peristiwa perdata haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan harus pula

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sepanjang mengenai bentuk pemidanaan, karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 162 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 yang selanjutnya dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pertimbangan unsur-unsurnya dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Andi Baso Hamzah Alias H. Andi Baso** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luasan kelompok lahan KM 2 sampai KM 6 Jalan Hauling lahan (fotocopy cap perusahaan);
 - 1 (satu) lembar sket denah tempat kejadian perkara (asli);
 - 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 118.45/SK.0580/Tamben/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa pertambangan eksploitasi kepada PT. Bintang Delapan Energi;

- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 118.4/SK.00372/DISTAMBEN/XI/2006 tanggal 05 November 2006 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT.

Bintang Delapan Energi;

- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DSDM/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan Eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Energi;

- 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DSDM/ I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang persetujuan revisi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Energi;

Agar tetap terlampir dengan berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 18/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertifikat hak milik BAMBANG HARYANTO (asli);

- 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama BAMBANG HARIYANTO Nomor: 1105 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);

- 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 19/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);

- 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor: 23/St-19.06/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas lahan RUSBANDI (fotocopy);

- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas Nomor: 5/2018 tanggal 23 Februari 2018 atas nama sertifikat hak milik RUSBANDI (asli);

- 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama RUSBANDI Nomor: 1129 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);

Agar Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Abdul Halim Amran, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zainal Arifin, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Abdul Halim Amran, S.H., M.H

Ttd.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H